



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L T N A N**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 73 TAHUN 1997**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI INFORMASI  
DAN PENYULUHAN PERTANIAN (BIPP)  
SERTA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)  
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa revitalisasi penyuluhan pertanian pada intinya menghendaki adanya penataan kembali kelembagaan, tenaga penyuluh, sistem dan metode penyuluhan pertanian dengan maksud untuk memperkuat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian ;
  - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan tersebut diatas khususnya dalam penataan kembali kelembagaan penyuluhan pertanian dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 1996  
301/KPTS/IP.120/4/1996  
tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka dipandang perlu membentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 sampai 49 Tahun 1951, Nomor 15,33,34 Tahun 1952, Nomor 69 Tahun 1957, Nomor 48 Tahun 1958 dan Nomor 22 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Pertanian (Pertanian Rakyat, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan) kepada Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 1976 223/KPTS/U.M/4/1976 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/KPTS/OT.210/7/1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1996 301/KPTS/IP/120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 23 April 1996 Nomor : KU.340/501/B/II/1996 Perihal Panduan Penggunaan Dana Bantuan PPI dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1996 Nomor : 520/6219/022/1996 Perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Jawa Timur.

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **R A B I K E T E M U T U A N I M A M**

#### **P a s a l 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Balai Informasi dan Penyuluh Pertanian atau yang dapat disingkat RIPP, adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian atau yang dapat disingkat RPP, adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Penyuluh Pertanian, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada RIPP.

**BAB II**  
**RALAI INFORMASI**  
**DAN PENYULUHAN PERTANIAN**

**Pasal 2**

- (1) RIPP adalah Unit Kerja Organik Penyuluhan Pertanian di Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) RIPP mempunyai tugas menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di Daerah ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, RIPP menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program penyuluhan pertanian ;
  - b. Bimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian ;
  - c. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian ;
  - d. Pembinaan pengelolaan RPP ;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Pembantu Walikotamadya/Kecamatan ;
  - f. Pemantauan dan evaluasi ;
  - g. Sentra komunikasi pembangunan pertanian di Daerah ;
  - h. Penyelenggaraan pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan ;

- i. Melakukan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani nelayan ;
- j. Bimbingan penggunaan sarana usaha petani nelayan ;
- k. Penyelenggaraan percontohan ;
- l. Pengelolaan perpustakaan ;
- m. Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian ;
- n. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan ;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha.

**Pasal 3**

- (1) RIPP bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian Iakarsantri yang dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai RIPP ;
- (2) RIPP adalah menjadi Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAI) penyuluh pertanian di Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi RIPP terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi RIPP adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (3) RIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan pangkat serendah-rendahnya Penata dan mempunyai pengalaman di bidang penyuluhan pertanian sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun.

**Pasal 5**

- (1) Kepala RIPP mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi RIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan ini ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala RIPP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan sehari-hari di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi program kerja, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokoler dan penyusunan laporan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala RIPP.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan ;
- b. Pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIPP.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Umum ;
  - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. Mengadakan penelitian, pendataan dan analisis untuk menyusun serta merumuskan program dan kegiatan RIPP ;
  - b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan RIPP ;
  - c. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BIPP ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata usaha umum, surat menyurat dan kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- c. Melaksanakan urusan upacara, pertemuan, rapat dinas dan pengaturan tamu ;
- d. Menyelenggarakan urusan keamanan kantor, kehumasan, hukum dan perundang-undangan ;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawain ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
- b. Menyiapkan usulan anggaran ;
- c. Mengelola tata usaha keuangan dan pembukuan serta laporan pertanggungjawaban ;
- d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian dan pengeluaran biaya-biaya lainnya ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(5) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Pasal 9**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu Kepala BIPP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari penyuluh pertanian dan tenaga fungsional lainnya yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIPP ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional paling senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional ;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenjang karier tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RAB III  
RAIAT PENYULUHAN PERTANTAN**

**Pasal 11**

- (1) RPP adalah Instansi yang berada dan mempunyai wilayah kerja di 5 (lima) wilayah kerja Pembantu Walikota, yaitu Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, Surabaya Barat dan Surabaya Pusat ;
- (2) RPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**Pasal 12**

- (1) RPP yang semula dikelola oleh Dinas Lingkup Pertanian Daerah pengelolaannya dialihkan kepada BIPP ;
- (2) RPP dipimpin oleh seorang Kepala RPP yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIPP ;
- (3) Kepala RPP dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sejumlah tenaga penyuluh pertanian.

**RAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BIPP, Kepala RPP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan BIPP dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BIPP wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BIPP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk untuk pelaksanaan tugas ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BIPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala BIPP serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada Kepala BIPP.

**RAB V  
K E U A N G A N**

**Pasal 16**

Riaya kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pertanian, sedangkan biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**RAB IV  
P E N U T U P**

**Pasal 17**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.  
pada tanggal 16 SEPTEMBER 1997.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SAI INAN Keputusan ini disam-  
paikan kepada :

**H. SUNARTO SIMOPRAWIRO.**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;  
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;



5. Sdr. Kakandep Penerangan Kotamadya Surabaya ;
6. Sdr. Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Sdr. Ka.Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka.Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka Bagian Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Ka Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 48 Tanggal 16 September 1997.

SAITNAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum  
Ib.

Kasubag Peraturan  
Perundang-undangan



HAJI ISWANTO ANWAR, SH.


Penata.

TP. 510 100 822.

S A L T N A N

SUSUNAN ORGANISASI  
RAIAT INFORMASI DAN  
PENYULUHAN PERTANTAN  
DAN RAIAT PENYULUHAN  
PERTANTAN KOTAMADYA  
DAFRAH TINGKAT II  
SRABAYA.

LAMPTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAFRAH TINGKAT II SURABAYA.  
NOMOR : 73 TAHUN 1997.  
TANGGAI : 16 SEPTMBER 1997.



SAITNAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Ragian Hukum  
Uh.

Kasubbag Peraturan  
Perundang-undangan

  
HADISWANTO ANWAR, SH.

Penata.

NTP. 510.100.822.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.